SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR : 12/HK.03.1/1604/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022

ABSTRAK

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi
  Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di
  Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat ini yaitu
  UU No. 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002,
  UU Nomor 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 94 Tahun 2021,
  Pepres No. 55 Tahun 2012, Permenpan RB No. 52 Tahun 2014, PKPU No. 15
  Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan
  Presiden No. 70 Tahun 2001.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Lahat Nomor 12 Tahun 2022 ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2022.

CATATAN

:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 2 Juni 2022.